

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI TAMAN TARA KABUPATEN SIDOARJO

Ahmad Rifqi Karim ¹, Tjitjik Rahaju ²

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri
Surabaya

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri
Surabaya

Correspondence		
Email: ahmad.20085@mhs.unesa.ac.id , tjitjikrahaju@unesa.ac.id		No. Telp:
Submitted 9 Juli 2025	Accepted 12 Juli 2025	Published 13 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan RTH sebagai ruang publik yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika di tengah perkembangan wilayah urban yang pesat. Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penyangga Kota Surabaya mengalami pertumbuhan pemukiman dan industrialisasi yang tinggi, sehingga membutuhkan penataan ruang hijau yang tepat. Kebijakan RTH di Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan minimal 30% wilayah kota sebagai RTH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada enam variabel model implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lokasi penelitian berada di Taman Tara, dengan subjek penelitian meliputi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pelaksana utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari tahap awal penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Taman Tara telah dijalankan sesuai kerangka kebijakan yang ditetapkan, namun masih ditemukan beberapa hambatan, terutama pada aspek pemeliharaan fasilitas taman dan keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam menjaga keberlanjutan taman kota.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Ruang Terbuka Hijau, Taman Tara, Van Meter dan Van Horn

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Green Open Space (GOS) policy at Tara Park in Sidoarjo Regency. The background of this research is rooted in the significance of GOS as a public space that serves ecological, social, and aesthetic functions amid rapid urban development. As a supporting region to Surabaya City, Sidoarjo Regency has experienced rapid growth in residential and industrial areas, necessitating proper green space planning. The GOS policy in Sidoarjo refers to Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning the Spatial Plan (RTRW), which mandates that at least 30% of urban areas be designated as green open space. This research uses a qualitative descriptive approach. The focus of the study is based on the six variables of the public policy implementation model proposed by Van Meter and Van Horn: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, implementor disposition, inter-organizational communication, and the socio-economic-political environment. The research was conducted at Tara Park, with the Department of Environment and Sanitation (DLHK) of Sidoarjo Regency serving as the primary implementing institution. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Initial findings indicate that the implementation of the GOS policy at Tara Park has been carried out in accordance with the established policy framework. However, several obstacles remain, particularly regarding the maintenance of park facilities and the relatively low level of public participation in ensuring the sustainability of urban parks.

Keywords: Public Policy Implementation, Green Open Space, Tara Park, Van Meter and Van Horn

PENDAHULUAN

Ruang terbuka terbagi menjadi dua jenis, yaitu ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang berbentuk jalur, memanjang, atau berkelompok, yang pemanfaatannya bersifat terbuka dan menjadi tempat bagi tumbuhan untuk berkembang, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam.

Sementara itu, ruang terbuka non hijau adalah area terbuka di kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, seperti lahan yang telah diperkeras atau wilayah yang berupa badan air. Ruang terbuka hijau juga terdiri dari dua jenis, yaitu ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau privat merupakan RTH yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu dan penggunaannya terbatas untuk kelompok tertentu, seperti kebun, halaman rumah, atau area hijau di sekitar gedung milik masyarakat atau pihak swasta. Sementara itu, ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dikelola serta dimiliki oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten, yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ruang terbuka hijau memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah menyediakan udara yang lebih bersih. Keberadaan vegetasi di dalam ruang terbuka hijau berperan dalam memproduksi oksigen serta menyerap polutan, sehingga kualitas udara di sekitarnya menjadi lebih segar dan sehat. Selain itu, ruang terbuka hijau juga berfungsi dalam mengatur suhu udara. Tanaman yang terdapat di dalamnya mampu menyerap panas dan membantu menurunkan suhu di sekitarnya, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Tak hanya itu, ruang terbuka hijau turut berkontribusi dalam meningkatkan keanekaragaman hayati di kawasan perkotaan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Timur dan berperan sebagai salah satu kabupaten penyangga utama Kota Surabaya. Sebagai daerah penyangga Surabaya, yang merupakan ibu kota provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo menjadi tujuan banyak pendatang yang mencari peluang kerja. Akibat dari tingginya permintaan hunian, Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan pesat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah ini terus berlangsung guna menciptakan lingkungan hunian yang layak, estetis, aman, nyaman, serta asri. Proses pembangunan tersebut juga mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi agar dampak negatif dapat diminimalkan.

Menyadari pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah setempat berupaya memenuhi proporsi luas RTH di kawasan perkotaan. Upaya ini dilakukan dengan membangun taman kota serta merevitalisasi sejumlah taman yang sudah ada guna meningkatkan kualitas lingkungan. Di Kabupaten Sidoarjo, aturan mengenai RTH juga tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pada Pasal 51 Ayat (12), disebutkan bahwa 30% dari lahan perkotaan harus dialokasikan sebagai RTH, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Sementara itu, Ayat (13) menjelaskan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi RTH dilakukan melalui pengembangan taman kota, pemakaman umum, serta area di sekitar danau buatan dan mata air.

Tabel 1. Luasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sidoarjo

Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau (M2)
Ruang Terbuka Hijau Aktif terdiri dari :	
a. Taman Publik	123.165,85
b. Fasum	12.303,56
Sub Total RTH Aktif	135.469,41
Ruang Terbuka Hijau Pasif terdiri dari :	
a. Taman Publik	22.332,00
b. Median Jalan	56.588,97

c. Bahu Jalan	17.815,60
d. Pedestrian	43.145,00
e. Hutan Kota	8.950,00
f. Kebun Bibit	8.000,00
Sub Total RTH Pasif	156.831,57
Jumlah RTH Aktif dan Pasif	292.300,98
Luasan RTH Dalam Ha	29,23

Sumber: DLHK Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan tabel yang disajikan, proporsi total luas RTH publik di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 29,23%, sedikit di bawah standar ideal sebesar 30%. Meskipun target luas RTH sesuai kebijakan dan standar yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya menambah ruang terbuka hijau setiap tahunnya untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya taman, tetap menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, termasuk taman publik seperti Taman Tara.

Salah satu contoh taman publik di Kabupaten Sidoarjo adalah Taman Tara, yang dulunya dikenal sebagai Taman ASEAN. Taman Tara berlokasi di Jalan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, taman ini terletak di pusat Kota Sidoarjo dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Perubahan dari Taman ASEAN menjadi Taman Tara bertujuan untuk meningkatkan fungsinya.



Gambar 1. Taman Tara

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Namun, singkat waktu setelah diresmikan, sejumlah fasilitas umum di Taman Tara Sidoarjo sudah menunjukkan tanda-tanda kurang terawat, seperti arena permainan anak-anak jungkat-jungkit yang patah dan hampir setengah dari lampu penerangan taman mati. Padahal, Taman Tara baru resmi dibuka pada pertengahan Desember 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa taman yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo masih belum sepenuhnya sempurna.



Gambar 2. Arena Permainan Anak-Anak yang Rusak

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai **“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo”**. Rumusan masalah peneliti, yaitu “bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Taman Tara di Kabupaten Sidoarjo?”.

Kebijakan publik yang dirumuskan oleh para aktor kebijakan tidak seharusnya hanya menjadi sekadar dokumen tertulis, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan konkret. Implementasi kebijakan menjadi tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik. Melalui proses implementasi, berbagai keputusan yang telah disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi ideal yang ingin dicapai, dijalankan secara nyata guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Selianawati, 2016). Sementara Van Meter dan Van Horn (Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, 2008), mendefinisikan Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta, yang semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo, peneliti memilih teori model implementasi kebijakan milik Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Dalam model ini menunjukkan bahwa tidak hanya kondisi internal *implementor* yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, namun kondisi eksternal yaitu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga memiliki pengaruh dalam proses implementasi. Keenam variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn memiliki keterkaitan satu sama lain, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, yang diantaranya adalah :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

METODE

Penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana proses Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga penelitian yang mengambil judul Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Teknik pengumpulan data merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai guna memenuhi kebutuhan informasi yang relevan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, dan di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Staf Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan DLHK Kab. Sidoarjo, Petugas Kebersihan atau Pengelola Taman Tara, serta Masyarakat umum pengguna Taman Tara. Hal ini dikarenakan informan kunci memiliki kemampuan dalam menyampaikan data serta memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Taman Tara. Sementara teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman (2014),

teknik analisis data dilakukan melalui tahapan yang meliputi reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo berlokasi di Jl. Raya Siwalanpanji No.36, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang bertanggung jawab membantu Bupati Sidoarjo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan. Selain itu, DLHK Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo. Berdasarkan Perbup No. 28 Tahun 2022, Tugas pokok DLHK Kabupaten Sidoarjo antara lain adalah membantu Bupati Sidoarjo, melaksanakan tugas pembantuan, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta pengembangan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 3. Kantor DLHK Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Dokumentasi Peneliti

B. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini merupakan bentuk penyajian hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan informan-informan yang dinilai representatif serta mampu memberikan informasi yang relevan terkait “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo.” Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Teori ini menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik yang dalam proses implementasinya dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling berinteraksi. Model ini menggambarkan proses implementasi kebijakan sebagai suatu alur yang berjalan secara linier, dimulai dari keputusan politik, kemudian dijalankan oleh pelaksana kebijakan, hingga menghasilkan kinerja kebijakan publik. Terdapat enam variabel utama dalam teori ini yang memengaruhi jalannya implementasi kebijakan, dan variabel-variabel tersebut akan dijelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pemenuhan dari luas wilayah RTH di Kabupaten Sidoarjo masih mencakup 29%, yang mana itu masih belum memenuhi standar minimal luas wilayah RTH di kabupaten atau kota sebanyak 30%. Meskipun luas wilayah ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo masih belum mencapai standar minimal yang ditetapkan, pembangunan taman menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan RTH. Hal ini sejalan dengan misi DLHK Kabupaten Sidoarjo, yaitu "Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan".

Salah satu contoh taman kota di Kabupaten Sidoarjo adalah Taman Tara. Taman Tara terletak di Jalan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, dan berada di pusat Kota Sidoarjo dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Dulunya Taman Tara dikenal dengan nama Taman ASEAN,

perubahan nama menjadi Taman Tara dilakukan untuk meningkatkan fungsi taman tersebut. Sebelumnya, Taman ASEAN merupakan taman pasif yang didominasi oleh tanaman hias dan bunga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisinya mengalami penurunan yang cukup parah akibat kurangnya perawatan. Untuk mengoptimalkan fungsinya, pada bulan Desember tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan Pembangunan ulang secara menyeluruh dengan menambahkan berbagai fasilitas, terutama untuk anak-anak. Dengan desain yang difokuskan pada kenyamanan dan keamanan ruang bermain, selain itu Taman Tara yang menggantikan Taman ASEAN ini juga mempunyai fasilitas tempat parkir yang memadai, toilet, gazebo, taman air, dan kolam ikan. Untuk menjaga keamanan di Taman Tara, selain dipasang CCTV, DLHK Sidoarjo juga akan menempatkan petugas yang berjaga selama 24 jam. Taman Tara kini bertransformasi menjadi taman aktif yang dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat luas.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan, tingkat perubahan perilaku yang diharapkan dari diterapkannya kebijakan ruang terbuka hijau oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian taman. Beberapa bulan setelah taman diresmikan, sudah ditemukan kerusakan pada fasilitas arena permainan anak-anak, serta hampir setengah dari lampu penerangan taman di malam hari mati. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh minimnya upaya sosialisasi dari DLHK Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga taman sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga terdapat masih kurangnya perawatan rutin dari pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo turut memperburuk keadaan taman tersebut.



Gambar 4. Kondisi Lampu Penerangan Taman Tara yang Mati

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lebih lanjut, dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan teori milik Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Yang mana dianalisis berdasarkan enam variabel yang memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan implementasi, antara lain adalah :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar (tolak ukur) serta tujuan kebijakan merupakan elemen krusial dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan atau program. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, tujuan dan sasaran kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan terperinci. Kejelasan ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi perbedaan pendapat atau konflik di kalangan pelaksana maupun masyarakat. Dengan adanya standar dan tujuan yang jelas, tingkat keberhasilan kebijakan dapat dievaluasi, apakah telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau justru tidak memenuhi harapan. Oleh karena itu, penetapan standar dan tujuan kebijakan harus

mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di tingkat pelaksana (*implementor*) serta disusun secara realistis.

Pengukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Tara, Kabupaten Sidoarjo, dapat dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Tujuan dari kebijakan ini mencakup sasaran yang ingin dicapai melalui penyediaan RTH di Taman Tara. Keberadaan ukuran dan sasaran kebijakan tersebut membantu pelaksanaan kebijakan agar lebih terarah. Standar dan tujuan kebijakan ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 mengenai Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat (13) menjelaskan, yang di mana ruang terbuka hijau kota harus distandarisasi melalui pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan taman kota, pemakaman umum, serta di sekitar danau buatan dan mata air, yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Bentuk upaya intensifikasi ruang terbuka hijau dapat diwujudkan melalui pemilihan jenis tanaman yang sesuai, penempatan tanaman yang tepat, pengaturan ruang di antara kawasan permukiman, serta pemanfaatan taman-taman rumah. Selain itu, intensifikasi juga dapat dilakukan melalui penataan kembali area pemakaman dan taman-taman kota.
- b. Untuk ekstensifikasi RTH dilakukan dengan pembuatan berbagai RTH-RTH baru.

Perda ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah di Kabupaten Sidoarjo, di mana ditetapkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau ialah 30% dari luas wilayah kabupaten, dengan rincian RTH publik 20% dari luas wilayah kota dan RTH privat 10% dari luas wilayah kota. Dari ketentuan kebijakan pusat, maka selanjutnya pada tiap-tiap wilayah kota, seperti Kabupaten Sidoarjo membuat dan menetapkan terkait pelaksanaan RTH yang dituangkan dalam peraturan daerah sebagai turunan dalam perundang-undangan kebijakan pusat. Menurut hasil wawancara peneliti bersama Bu Desi Ariani selaku tenaga administrasi di Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau DLHK Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan bahwa :

“Jadi dasar kebijakan pembangunan Taman Tara di Sidoarjo itu merujuk pada Perda Sidoarjo nomor 6 tahun 2009 pasal 51 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, Selain itu, juga dengan dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 (RPJMD). Di dalam RPJMD tersebut, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas RTH untuk mendukung fungsi ekologis, sosial, dan estetika kota”.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan taman kota tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat sebagai pihak yang menjadi target utama kebijakan tersebut. Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan RTH menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengembangkan ruang terbuka publik. Selain berfungsi sebagai penyedia ruang terbuka bagi masyarakat, pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung serta memfasilitasi berbagai aktivitas masyarakat yang berlangsung di ruang tersebut. Tujuan dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara oleh pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam RPJMD Sidoarjo Tahun 2021-2026, di mana salah satu fokusnya adalah pengembangan infrastruktur berkelanjutan dan sistem transportasi terpadu, yang mencakup peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti taman kota dan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH untuk mendukung fungsi ekologis, sosial, dan estetika kota. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bu Desi, menjelaskan bahwa :

“Kalau tujuan kebijakan taman kota seperti Taman Tara adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan

sosial. Lalu buat sasaran kebijakannya adalah untuk peningkatan kualitas udara dengan menyediakan RTH sebagai sarana rekreasi, olahraga dan kegiatan sosial mas”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau publik serta memperbaiki kualitas udara. Upaya ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya jumlah komunitas anak muda yang memerlukan ruang terbuka untuk menjalankan berbagai aktivitas mereka. Oleh karena itu, keberadaan ruang tersebut menjadi penting sebagai sarana pendukung kegiatan komunitas mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dari pembangunan RTH atau taman kota seperti Taman Tara diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, pembangunan taman kota tidak secara signifikan menambah persentase total RTH yang tersedia.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Di antara berbagai jenis sumber daya, sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan proses implementasi. Setiap tahapan dalam pelaksanaan kebijakan menuntut keterlibatan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan yang bersifat netral secara politik. Selain itu, keberhasilan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya finansial dan alokasi waktu yang memadai.

Sumber daya manusia, sebagai poin pertama, memiliki fungsi vital sebagai pelaksana utama dalam merealisasikan kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan utama dalam pelaksanaan pembangunan RTH dan taman kota. Pelaksanaan kebijakan RTH tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup kegiatan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pemeliharaan ini penting agar ruang terbuka hijau dan taman kota yang telah dibangun tetap bersih, nyaman, dan terjaga keasriannya, sehingga masyarakat sebagai pengguna dapat merasakan kenyamanan saat berada di ruang publik tersebut. Dalam hal ini kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sudah tercukupi. Hal ini dijelaskan saat peneliti melakukan wawancara dengan Bu Desi, yang mana menjelaskan bahwa :

“Tidak ada hambatan dalam hal kesiapan sumber daya manusianya mas, karena pegawai yang mengurus Taman Tara sudah mencukupi mulai dari tenaga kebersihan dan RTH baik PNS, non PNS, dan juga tenaga *outsourcing*”.

Namun pada fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti, terdapat fasilitas umum arena permainan jungkat-jungkit anak-anak yang patah, dan sebagian besar lampu penerangan di Taman Tara kondisinya sudah mati, yang menyebabkan beberapa area taman terlihat gelap pada saat malam hari. Meskipun demikian, kondisi Taman Tara terbilang cukup apik. Dengan ditanami berbagai macam jenis tumbuhan yang terlihat terawat.



Gambar 5. Arena Permainan Jungkat-Jungkit yang Patah

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Permasalahan terkait anggaran merupakan aspek yang sensitif dan krusial dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Taman Tara Sidoarjo, pendanaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo. Program pengelolaan RTH mencakup tiga jenis kegiatan utama, yaitu Penataan RTH, Penataan Taman Lingkungan, dan Pemeliharaan RTH. Ketiga kegiatan tersebut membutuhkan perencanaan yang terstruktur serta perhitungan anggaran yang cermat agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Ibu Desi dalam wawancara mengenai mekanisme penganggaran dalam pengelolaan RTH di Taman Tara, di mana beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

“Sebetulnya untuk anggaran RTH itu ada untuk pembangunan dan pemeliharaan. Kalau untuk pembangunan, selain yang direncanakan atau diprogramkan ke kita dari pusat, namun ada juga usulan-usulan dari warga (masyarakat). Sementara kalau untuk pemeliharaan, dihitung dari jumlah lokasi taman yang ada di Kabupaten Sidoarjo, kemudian dihitung berapa besaran biaya untuk pemeliharaan. Hanya memang yang paling berat di pemeliharaan. Untuk pemeliharaan kita harus menyediakan peralatan pemeliharaan seperti benda-benda untuk fasum, mesin babat, truk siram, pupuk tanaman, dan termasuk tanaman pengganti”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penganggaran dalam pengelolaan RTH dibagi menjadi dua kategori, yaitu anggaran untuk pembangunan dan untuk pemeliharaan. Dalam hal pembangunan, alokasi anggaran disesuaikan dengan program yang telah direncanakan sebelumnya oleh DLHK Sidoarjo. Selain itu, masukan atau usulan dari masyarakat juga turut dipertimbangkan dalam proses penentuan anggaran. Usulan-usulan tersebut mencerminkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, yang merupakan bagian dari peran mereka dalam pengelolaan RTH. Oleh karena itu, DLHK Sidoarjo tetap membuka kemungkinan untuk merealisasikan pembangunan RTH yang diusulkan oleh masyarakat.

Adapun dalam hal pemeliharaan, perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan perhitungan jumlah taman yang telah tersedia. Penyusunan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan RTH harus mampu mencakup seluruh lokasi yang ada. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara sebelumnya, kegiatan pemeliharaan RTH merupakan bagian yang paling berat dan menjadi hambatan, dikarenakan memerlukan alokasi dana yang cukup besar. Meskipun demikian, dari segi kesiapan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, sebenarnya dinilai sudah tercukupi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik dapat diartikan sebagai sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas. Dalam teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, karakteristik merupakan salah satu variabel yang turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditinjau dari sifat atau karakter agen pelaksana yang terlibat. Peran agen pelaksana menjadi penentu dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah memiliki harapan agar keberadaan RTH tersebut dapat memberikan manfaat optimal, baik dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, maupun estetika lingkungan. Dengan demikian, masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka diharapkan dapat merasakan kenyamanan dalam memanfaatkannya.

Sebagai bagian dari ruang terbuka hijau publik, Taman Tara yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau telah diakui sebagai sarana yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai aktivitas. Tingginya antusiasme masyarakat mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pengembangan terhadap RTH, baik melalui pembangunan taman baru maupun melalui kegiatan revitalisasi taman yang telah ada seperti Taman Tara, guna meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas ruang terbuka publik. Hal ini juga ditegaskan dalam hasil wawancara bersama Bu Desi yang menjelaskan bahwa :

“Iya ada, seperti yang bisa dilihat, program revitalisasi Taman ASEAN menjadi Taman Tara awalnya merupakan lahan fasum Perumahan Taman Tiara yang sudah diserahkan ke Pemkab Sidoarjo, dalam hal ini agar Taman ASEAN yang merupakan taman pasif, dirombak total menjadi Taman Tara yang merupakan taman aktif, supaya warga sekitar khususnya anak-anak bisa menikmati fasilitas ruang terbuka publik, hanya saja pihak kita masih tetap membutuhkan tenaga dari pihak swasta agar pemeliharaan Taman Tara bisa menjadi lebih optimal”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pengembangan ruang terbuka hijau dan Taman Tara sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau publik. Melalui program revitalisasi atau pembangunan ulang Taman Tara, diharapkan program tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan persentase ketersediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah sebagai dasar kebijakannya.

4. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi oleh kedisiplinan. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Setiap lembaga atau instansi yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan perlu memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap peran yang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Mengingat bahwa kebijakan yang dijalankan merupakan hasil dari perencanaan para pelaksana itu sendiri, maka pemahaman yang baik terhadap tujuan serta fungsi kebijakan sangat diperlukan. Tanggapan pelaksana terhadap kebijakan juga memengaruhi kemauan mereka dalam mengimplementasikannya. Selain itu, disposisi pelaksana juga mencakup nilai-nilai yang dianut oleh mereka, yang tercermin dalam cara pandang serta sikap mereka dalam menentukan prioritas dan mengambil keputusan selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

Dalam implementasi ruang terbuka hijau, Taman Tara adalah salah satu bentuk RTH, diperlukan pemahaman yang baik dari pemerintah daerah terkait terhadap kebijakan yang berlaku. Dalam konteks ini, instansi yang memiliki kewenangan, khususnya dalam pengelolaan taman kota, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan variabel sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten

Sidoarjo merujuk pada dua dasar kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan RTH, yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan RTH masih belum sepenuhnya mencapai target luasan yang telah ditetapkan. Kendati demikian, salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan taman kota yang sudah ada, contohnya seperti melalui pembangunan ulang Taman ASEAN yang kini menjadi Taman Tara. Transformasi tersebut berhasil menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan taman kota dalam kegiatan sehari-hari mereka seperti bermain dan berolahraga. Meskipun masih ada kekurangan di Taman Tara, pihak DLHK juga terus melakukan upaya bertahap untuk mengembangkan dan memaksimalkan fungsi Taman Tara secara berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan pada wawancara dengan Bu Desi, yang menyatakan bahwa :

“Kalau secara luasan memang kita masih kurang sedikit. Namun kalau berbicara tentang Taman Tara, secara fasilitas menurut saya cukup baik. Kenapa? Karena Taman Tara yang kita bangun dipakai oleh masyarakat. Dengan adanya masyarakat mau menggunakan taman kan berarti cukup menarik untuk mereka. Walaupun belum bisa semua fasilitas di situ kita akomodir, tapi pelan-pelan kita benahi, supaya masyarakat tetap mau menggunakan taman itu, dalam pelaksanaan kita untuk melakukan pemeliharaan di Taman Tara, pihak kita mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk taman kota, serta balik lagi ke Perda RTRW No. 6 Tahun 2009”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan luasan wilayah RTH di Kabupaten Sidoarjo masih belum sepenuhnya memenuhi target luasan yang telah ditetapkan. Meski demikian, DLHK telah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan taman kota yang telah ada, salah satunya dengan melakukan pembangunan kembali Taman ASEAN menjadi Taman Tara, disertai penambahan serta perubahan fungsi fasilitas taman agar lebih menarik bagi masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif menggunakan taman kota dalam aktivitas sehari-hari, seperti bermain, berkumpul, atau berolahraga. DLHK juga menyadari bahwa saat ini pemeliharaan Taman Tara masih belum dapat dilakukan secara menyeluruh, namun mereka terus berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap ke depan. Langkah-langkah tersebut mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang berperan dalam mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Pelaksanaan suatu program memerlukan dukungan serta sinergi dari instansi terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar instansi demi tercapainya keberhasilan program tersebut. Kerja sama ini dapat terwujud melalui komunikasi yang terjalin dengan baik antar instansi, sehingga potensi terjadinya kesalahan dapat diminimalisir.

Dalam pelaksanaan pengelolaan RTH Taman Tara di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menjadi instansi utama yang menyelenggarakan pengelolaan tersebut. Yang didalamnya terdapat bidang yang mempunyai tugas dan fungsi khusus pertamanan, yaitu Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Pengelolaan taman menjadi salah satu tugas dan fungsi dari Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau yang harus diselenggarakan.

Dalam pengelolaan RTH Taman Tara, tidak hanya dikelola oleh pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo saja. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Sidoarjo, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim) Sidoarjo, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Sumber Daya Air (PUBM) Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan instansi-instansi terkait lainnya, juga turut membantu dalam pengelolaan Taman Tara. Sebagai *leading sector* dalam pengelolaan RTH Taman Tara, DLHK Kabupaten Sidoarjo mempunyai tanggung jawab untuk selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, mulai dari menyusun perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan RTH. Pembagian tugas diperlukan agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Seperti yang dijelaskan pada wawancara dengan Bu Desi, yang menjelaskan bahwa :

“Jadi DLHK berkoordinasi yang paling pentingnya dengan Dinas Perkim dan Satpol PP. Dinas Perkim untuk peruntukan lahan dan lain-lain, kemudian Satpol PP turut membantu koordinasi terkait pengawasannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa DLHK Kabupaten Sidoarjo selaku instansi utama dalam pengelolaan RTH Taman Tara menjalin koordinasi dengan sejumlah OPD lainnya, seperti Dinas Perkim, serta Satpol PP. Kolaborasi antar instansi ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Dalam hal ini, Dinas Perkim memiliki tanggung jawab dalam pengadaan lahan yang menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan RTH, dengan memastikan tersedianya lahan yang sesuai peruntukannya. Sementara itu, pengawasan terhadap pemanfaatan RTH Taman Tara juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan. Satpol PP turut dilibatkan untuk menjaga agar fasilitas Taman Tara tidak disalahgunakan atau dirusak oleh pengunjung. Hal ini penting dilakukan mengingat tindakan vandalisme pernah terjadi di beberapa taman lainnya, sehingga keberadaan Satpol PP diharapkan dapat mencegah terulangnya kerusakan fasilitas publik tersebut.

Selain dari kerjasama antar instansi, pihak swasta juga merupakan pelaku dalam kegiatan pengelolaan RTH Taman Tara. Pihak swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang terbuka hijau. Dalam hal ini, pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan pihak swasta untuk menambah personil tenaga kerja *outsourcing* dalam melakukan pembersihan Taman Tara agar taman ini selalu dalam kondisi yang bersih, sehingga masyarakat pengguna taman akan selalu merasa nyaman di taman tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari keterlibatan peran swasta dalam pengelolaan di Taman Tara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Desi, bahwa pihaknya melakukan komunikasi dengan swasta untuk ikut berperan dalam pengelolaan Taman Tara, eliau menjelaskan bahwa :

“Iya kita juga bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal menambah tenaga kebersihan dengan sistem *outsourcing*, karena dari pihak kita juga agak kekurangan orang dalam hal petugas kebersihan taman kota”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Taman Tara melibatkan koordinasi dan sinergi antara DLHK Kabupaten Sidoarjo dengan sejumlah instansi terkait lainnya, seperti Dinas Perkim dan Satpol PP. Masing-masing instansi tersebut memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam mendukung pengelolaan RTH di Taman Tara. Kolaborasi antar instansi ini terus dijalin secara berkesinambungan dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, pihak swasta juga turut ambil bagian dalam kerjasama bersama pemerintah daerah, yang mana keberadaan mereka menjadi salah satu alternatif strategis dalam upaya pengelolaan kebersihan di Taman Tara.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal juga merupakan faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Lingkungan ini bersifat dinamis, di mana berbagai pengaruh yang muncul kerap kali sulit diprediksi. Oleh karena itu, dalam teori Van Meter dan Van Horn, lingkungan eksternal juga dianggap sebagai

salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tingkat keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana kondisi eksternal mendukung kebijakan tersebut. Lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik yang tidak stabil dapat menjadi penyebab utama kegagalan dalam implementasi kebijakan.

Masyarakat merupakan pihak utama yang merasakan langsung dampak dari pembangunan. Dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Tara, peran masyarakat tidak terbatas sebagai pengguna saja, melainkan juga terlibat aktif dalam berbagai tahapan, seperti perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengawasan terhadap penggunaannya. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta, baik melalui pemberian masukan, ide, maupun pengawasan agar pembangunan dan pemanfaatan RTH tetap berjalan sesuai dengan fungsinya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH dapat diwujudkan melalui tindakan menjaga dan merawat RTH serta taman-taman kota. Namun, realitanya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemeliharaan RTH masih tergolong agak rendah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bu Desi dalam hasil wawancara yang dilakukan, yang menyatakan bahwa:

“Jika dilihat dari segi usulan pembangunan taman lingkungan serta berbagai masukan terkait RTH, hal itu sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Masyarakat sudah mulai peduli terhadap proses pembangunan. Tapi kesadaran mereka ke aspek pemeliharaan kadang masih tergolong rendah. Seperti masih ditemukannya kebiasaan membuang sampah sembarangan di area taman, dan merusak fasilitas taman”.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat RTH menjadi hal yang cukup disayangkan, terutama mengingat bahwa upaya pemerintah daerah dalam membangun taman kota terus ditingkatkan dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Akan tetapi, salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan RTH adalah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan RTH sangat membantu untuk mengatasi kendala tersebut. Dukungan masyarakat juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan pengelolaan Taman Tara. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting yang sangat dibutuhkan dalam proses ini.

Taman Tara sebagai bagian dari ruang terbuka hijau sekaligus ruang terbuka publik aktif yang dapat diakses oleh masyarakat, memiliki berbagai manfaat yang tidak hanya sebagai paru-paru kota. Taman ini juga memberikan kontribusi dari aspek ekologi, sosial budaya, ekonomi, hingga keindahan visual atau estetika. Dengan adanya taman aktif juga dinilai dapat mengurangi tindakan hal-hal negatif, hal ini turut disampaikan oleh Bu Desi yang menjelaskan bahwa :

“Salah 1 alasan kita membangun ulang Taman ASEAN menjadi Taman Tara yang aktif, dengan membuat beberapa arena permainan, salah satu contohnya seperti arena permainan mangkok putar agar anak-anak tertarik bermain. Bila tamannya dibuat pasif, biasanya akan terjadi hal-hal negatif, karena tidak adanya aktivitas. Kita coba bangun agar dipasang lampu-lampu taman, permainan anak-anak, dan mushola. Jadi kan mulai ada pergerakan disitu, agar hal-hal negatif berkurang. Selain itu jika tamannya bagus, maka akan menarik minat masyarakat luar Kabupaten Sidoarjo untuk berkunjung, maka roda ekonomi sekitar taman akan berputar serta turut membantu pendapatan daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dipertegas oleh Bu Eva selaku masyarakat sekitar pengguna Taman Tara, keberadaan Taman Tara turut menghidupkan aktivitas di lingkungan sekitarnya serta mampu menekan potensi munculnya tindakan negatif. Hal ini disampaikan melalui pernyataannya bahwa :

“Kalau dibilang taman kota itu sebagai kebutuhan masyarakat ya iya, ini kan ruang terbuka ya, otomatis di situ ada unsur edukasi ya, terutama untuk anak-anak sebagai generasi

penerus. Karena jika tidak ada fasilitas seperti ini, terus terang menurut saya banyak hal yang negatif, misalnya jika tidak ada taman kota yang bisa dimanfaatkan secara positif justru akan membuat hal-hal negatif. Jadi memang sangat diperlukan terutama buat generasi penerus”.

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat RTH di Taman Tara masih tergolong rendah. Kepedulian terhadap hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas taman, belum sepenuhnya tumbuh di kalangan masyarakat. Minimnya kesadaran ini menjadi salah satu kendala dalam menciptakan ruang terbuka hijau publik yang bersih dan terawat dengan baik. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat dalam pemeliharaan Taman Tara dapat menjadi solusi atas keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu, aspek sosial dan ekonomi juga menjadi bagian dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Keberadaan Taman Tara disambut positif oleh masyarakat karena menghadirkan ruang aktivitas yang sehat, terutama bagi anak-anak sebagai tempat bermain. Dari sisi ekonomi, Taman Tara yang bersih, aman, dan menarik diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi pengunjung dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga berpotensi menggerakkan roda ekonomi di sekitar taman dan dapat membantu pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan Taman Tara yang berkualitas sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ruang terbuka hijau dapat diimplementasikan dengan cukup baik di Taman Tara Sidoarjo. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021– 2026 sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RTH. Salah satu wujud dari implementasi tersebut adalah pembangunan ulang Taman ASEAN menjadi Taman Tara, yang dirancang sebagai ruang terbuka publik aktif, dari yang sebelumnya adalah ruang terbuka pasif, untuk memenuhi kebutuhan ekologis, sosial, dan estetika masyarakat perkotaan.

Pelaksanaan kebijakan ini dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel utama, yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dari sisi standar dan tujuan, kebijakan, penyediaan RTH sudah memiliki arah dan tujuan yang jelas, yaitu menyediakan ruang publik hijau dengan proporsi minimal 30% dari luas wilayah perkotaan. Dalam konteks Taman Tara, tujuan tersebut mulai terwujud melalui penyediaan ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas bermain, berolahraga, dan bersosialisasi.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan, khususnya dalam aspek sumber daya. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo telah memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, termasuk tenaga kebersihan dan personel dari sistem *outsourcing*, kendala utama justru terletak pada keterbatasan anggaran, terutama untuk kegiatan pemeliharaan taman. Beberapa fasilitas umum di Taman Tara, seperti arena permainan anak-anak dan lampu penerangan, mengalami kerusakan yang belum dapat diperbaiki karena terbatasnya alokasi dana.

Dari segi karakteristik dan disposisi pelaksana, DLHK Kab. Sidoarjo menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengelola Taman Tara, dengan berupaya melakukan pemeliharaan dan pengawasan meskipun dengan sumber daya finansial yang terbatas. Kerja sama dengan OPD lain seperti Dinas Perkim, Dinas PUBM, dan Satpol PP juga telah berjalan dalam bentuk koordinasi terkait pengadaan lahan dan pengawasan penggunaan taman. Akan

tetapi, keterlibatan pihak swasta masih terbatas, yang seharusnya dapat menjadi potensi besar dalam mendukung keberlangsungan pengelolaan RTH.

Lingkungan eksternal juga menjadi faktor penting, pembangunan ulang Taman Tara mendapat respons positif dari masyarakat yang aktif menggunakan taman sebagai ruang publik. Namun, sayangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat taman masih rendah. Masih ditemukan perilaku merusak fasilitas maupun membuang sampah sembarangan, yang berdampak pada kualitas lingkungan taman secara keseluruhan. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan ruang terbuka yang terpelihara serta untuk meringankan beban pemerintah daerah dalam hal pemeliharaan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Taman Tara sudah menunjukkan arah yang cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal dukungan anggaran, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan sektor swasta agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil uraian di atas, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya DLHK Kabupaten Sidoarjo, yang mana sebagai berikut :

1. Pertama, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan merawat ruang terbuka hijau. Langkah ini penting untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap taman kota, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan. Kampanye lingkungan melalui media sosial, komunitas lokal, maupun kegiatan edukatif di sekolah dapat menjadi strategi efektif.
2. Kedua, optimalisasi anggaran pemeliharaan harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan anggaran yang lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan prioritas, serta menjalin kerja sama dengan sektor swasta, baik melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun kemitraan lainnya. Keterlibatan pihak swasta tidak hanya dapat meringankan beban fiskal daerah, tetapi juga memperluas dukungan terhadap keberlangsungan pengelolaan taman.
3. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo harus lebih aktif berkoordinasi dengan OPD lainnya seperti Satpol PP. Dikarenakan masih ditemukannya beberapa kerusakan fasilitas umum pada Taman Tara yang disebabkan oleh masyarakat pengguna taman. Diharapkan dengan lebih aktifnya koordinasi antara pihak DLHK dan Satpol PP, pihak Satpol PP bisa lebih aktif atau lebih sering berjaga di area Taman Tara agar kerusakan fasilitas umum di area Taman Tara dapat lebih diminimalisir.
4. Terakhir, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas taman harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Kerusakan pada fasilitas umum seperti permainan anak-anak dan lampu penerangan taman harus segera ditangani agar tidak mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengguna taman. Untuk itu, dibutuhkan sistem pemeliharaan berbasis data yang mencatat kondisi dan jadwal pemeliharaan rutin bagi seluruh aset taman.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan rasa syukur dan terima kasih dari peneliti teruntuk seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian artikel ilmiah ini diantaranya :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi serta turut mendoakan.
3. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju M.Si. selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Tauran S.Sos., M.Soc.Sc. dan Ibu Indah Prabawati S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji.

5. Seluruh jajaran dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.
6. Staf Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, petugas kebersihan Taman Tara, dan masyarakat umum pengguna taman.
7. Pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan moral, sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*. Bandung: Alfabet.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.
- Agustinus, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bogdan, & Taylor. (2012). *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPK. (n.d.). *Kabupaten Sidoarjo*. Retrieved from BPK Provinsi Jawa Timur: <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sidoarjo/>
- Cohen-Cline, H., Turkheimer, E., & Duncan, G. E. (2015). Access to green space, physical activity and mental health: a twin study. *Epidemiol Community Health*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. (2023). Retrieved from <https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1702274548/0>
- Dwiyanto, A. (2009). *Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan. Teknik*.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Frances, K. (2006). *Outdoor Recreation as an Occupation to Improve Quality of Life for People with Enduring Mental Health Problems. Royal College of Occupational Therapist*.
- Fujita, Y., Matsumoto, H., & Siong, H. (2009). Assessment of CO2 emissions and resource sustainability four housing construction in Malaysia. *International Journal of Low-Carbon Technologies*.
- Gunawan, & Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, & Utomo. (2004). *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huntington, S. P. (1990). *Partisipasi Politik Di Negera Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imansari, N., & Khadiyanta, P. (2015). *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. Ruang*.
- Indrawati. (2007). *Potensi Guru Fisika SMU dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional: Jurnal Pendidikan Kebudayaan.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo.
- Laswell, H., & Kaplan, A. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Lidia, A. (2023, November 15). *Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau : Strategi Inovatif Dalam Menjaga Keseimbangan Ekologi*. Retrieved from [siar.or.id: https://siar.or.id/2023/11/15/tata-kelola-ruang-terbuka-hijau-strategi-inovatif-dalam-menjaga-keseimbangan-ekologi/](https://siar.or.id/2023/11/15/tata-kelola-ruang-terbuka-hijau-strategi-inovatif-dalam-menjaga-keseimbangan-ekologi/)
- Mashar, M. F. (2021). *Fungsi Psikologi Ruang Terbuka Hijau. Jurnal Syntax Admiration*.

- Mashur, D., & Rusli, Z. (2018). Upaya dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Miles, & Huberman. (2014). Data Analysis - Quantitative. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, & Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Rosida.
- Nugroho. (2009). Public Policy. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho, T. (2011). Buku Ajar Obstetric Untuk Mahasiswa Kebidanan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Percantik Wajah Kota Sidoarjo, Gus Muhdlor Bangun 3 Taman Baru Sekaligus Remajakan 9 RTH. (2023). Retrieved from Sidoarjokab: <https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1702274548/0>
- Prihandono, A. (2010). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH di Daerah Permukiman
- Purwanto. (2018). Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah. Magelang: Staia Press.
- Putri, P., & Zain, A. F. (2010). Analisis Spasial dan Temporal Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. *Jurnal Lanskap Indonesia*.
- Rizki, A. (2022). Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk. *Journal UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Ruang Terbuka Hijau. (2023). Retrieved from DPU Kabupaten Kulonprogo: <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau#>
- Sekretariat Nasional Indonesia. (2019). Retrieved from <https://setnasasean.id/news-events/read/sidoarjo-gandeng-kemenlu-bangun-taman-asean>
- Selianawati, I. (2016). Implementasi Kebijakan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tangerang.
- Seputar Tentang Ruang Terbuka Hijau. (2023, April 12). Retrieved from Universitas Esa Unggul Fakultas Teknik: <https://ft.esaunggul.ac.id/belum-mengenal-ruang-terbuka-hijau-simak-bersama-pembahasannya/#:~:text=Ruang%20terbuka%20hijau%20memiliki%20banyak,menjadi%20lebih%20segar%20dan%20bersih>
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru.
- Shvoong. (2008). *Diskripsi Persepsi*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cengkareng: Alfabeta.
- Sulaeman, A. (1998). Public Policy-Kebijakan Pemerintah. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Tisya, A. N., & Masnun, A. M. (2021). Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapannya.
- Todaro, & Smith. (2006). Pembangunan Ekonomi.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). Model-Model Dalam Kebijakan Implementasi. Yogyakarta.

-
- Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Widodo, T. (1974). Manajemen publik (public management). Yogyakarta: Deepublish.
- Williams, D. (1995). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Rosda.
- Yusuf, R. M., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo). *Publika*.